



PUTUSAN

Nomor: 29/PDT/2015/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA LAMPUNG Priode 2012 – 2016,

yang diwakili oleh Ir.H Maulidin NM selaku Ketua Umum dan B. Mofaie S. Carapeboka selaku sekretaris. Beralamat di jalan Deponegoro No. 19 Teluk Betung Bandar Lampung.- Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BARITA ULI SIEGAR, SH Advokat dan Pensehat Hukum, berkantor di Jalan Tamin / Budiman 3 No. 23 Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2013.- -----

Selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat; -----

Melawan

1. DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK

DAN MEKANIKAL INDONESIA, melalui Drs. Puji Nugroho, ST. MBA.;

selaku Ketua Umum dan Burhanudin Mucsen selaku Sekretaris Jenderal. Beralamat di Jalan KH.Abdulah Syafei No.36 Lapangan Roos Tebet Jakarta Selatan.- -----

Selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SYAMSUL ARIFIN, SH,MH. Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Jalan
Pattimura No. 24 Teluk Betung Bandar Lampung.- -----

Selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, serta mengutip uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang
Nomor. 20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 18 Nopember 2013, yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang seluruhnya
berjumlah Rp. 911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding No.20/Pd.G/2013/
PN.TK. tanggal 28 Nopember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Tanjungkarang;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada
Pembanding No. 20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 11 Desember 2013;

Membaca Tanda Terima Memori Banding No. 20/Pdt.G/2013/PN.TK dan
Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 23 Desember 2013
yang pada pokoknya menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan dengan salah satu pertimbangan Hukum putusan Majelis pada halaman 17 yang menyatakan karena Penggugat tidak menyertakan atau melampirkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga sebagai bukti menyebabkan Majelis tidak dapat mempertimbangkan mengenai kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia. Dan Majelis selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscurilabel*);
- Bahwa berdasarkan pasal 22 Anggaran Rumah Tangga Pembanding semula Penggugat telah melaksanakan MUSDALUB untuk itu Pembanding semula Penggugat telah mendapat izin dari Terbanding I semula Tergugat oleh karena itu penunjukan atau pengangkatan Pembanding semula Penggugat sebagai Dewan Pengurus Daerah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 116/SKEP/AKLI/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 adalah sah;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor 12/SKEP/AKLI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang pencabutan dan pembatalan penunjukan atau pengangkatan Pembanding semula Penggugat sebagai Dewan Pengurus Daerah;

Membaca Permohonan Bantuan Penyerahan Memori Banding No. W9.U1/2466/HK.04.10/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding No. 20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 2 Januari 2014 dan tanggal 28 April 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding, No.20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 12 Pebruari 2014 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding No.20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 13 Pebruari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.20/Pdt.2013/PN.TK tanggal 18 Nopember 2013 dijatuhkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 18 Nopember 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding yang ternyata pada dasarnya tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena telah dipertimbangkan dalam putusan ditingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat alasan hukumnya dengan tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusan dalam memutus atau menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima telah berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan dengan lengkap seluruh gugatan Pembanding semula Penggugat oleh karena itu Pengadilan Tinggi menganggap perlu menambah pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Provisi

Membaca tuntutan atau gugatan provisi, materinya adalah merupakan materi pokok perkara oleh karena itu tuntutan atau gugatan provisi Pembanding semula Penggugat akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu gugatan provisi harus dinyatakan ditolak;

- Tentang Eksepsi

Bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan materi eksepsi. Salah satu point eksepsi Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur (*obscuurlibel*) karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum. Dalil Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Penggugat ditunjuk atau diangkat menjadi Dewan Pengurus Daerah secara sah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 116/SKEP/AKLI/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 karena sesuai dengan AD/ART organisasi. Akan tetapi selanjutnya Surat Keputusan Nomor 116/SKEP/AKLI/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tersebut dicabut dan dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 12/SKEP/AKLI/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang bertentangan dengan AD/ART organisasi sehingga Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam petitum point 6 Pembanding semula Penggugat justru memohon agar Surat Keputusan Nomor 116/SKEP/AKLI/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang menjadi dasar kewenangannya dicabut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri selanjutnya mempertimbangkan dan menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat adalah kabur karena positanya bertentangan dengan petitum sehingga gugatan dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Pertimbangan tersebut seharusnya dipertimbangkan dalam eksepsi bukan dalam pokok perkara;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima dan gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atau alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 18 Nopember 2013 dapat dipertahankan atau dikuatkan dengan merubah amar putusan sehingga berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, maka ia harus di hukum pula untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 *jucnto* RBG dan Ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.TK tanggal 18 Nopember 2013, dengan amar sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menyatakan Gugatan Provisi ditolak;

Dalam Eksepsi

Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat Tidak dapat diterima;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh kami SUDIYATNO, SH. selaku Ketua Majelis dengan DORTIANNA PARDEDE, SH,MH dan H. ANTONO RUSTONO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh PUJIYONO Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Anggota

d.t.o.

DORTIANNA PARDEDE, SH, MH.

d.t.o.

H.ANTONO RUSTONO, SH, MH.

Hakim Ketua

d.t.o.

SUDIYATNO, SH.

Panitera Pengganti

d.t.o.

PUJIYONO

Perincian ongkos perkara:

- Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 - Meterai putusan -"- 6.000,-
 - Biaya proses -"- 139.000,-
 - Jumlah Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)